

## PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 5/PL.02.7-Kpt/3516/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOJOKERTO TAHUN 2020

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf m UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 597/PL.02.2-KPt/06/KPU/XI/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 721/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 138/PP.01.2-Kpt/3516/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto Nomor 1043/PL.02.6-Kpt/3516/KPU-Kab/XII/2020;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto 5/PL.02.7-Kpt/3516/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang**

**Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Sdri. dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si dan Sdr. MUHAMMAD ALBARRAA, L.c, M. Hum dengan perolehan suara 405.157 (empat ratus lima ribu seratus lima puluh tujuh) suara atau 65,2% (enam puluh lima koma dua persen) dari total suara sah. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Tahun 2020**

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan tanggal 22 Januari 2021